

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*) yang berdasarkan dengan Konstitusi atau Undang-Undang yang mengatur negara dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah negara efektif untuk kepentingan rakyat dan tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat harus dijamin dalam satu konstitusi negara. Namun tetapi seiring dengan perkembangan tata hukum maka negara hukum (*recht staat*) berubah menjadi negara kekuasaan (*macht staat*) yang tak terbatas, kendati dikatakan sistem hukum Indonesia termasuk salah satu terburuk di dunia.¹

Tindak pidana kejahatan semakin merusak tatanan pemerintahan (*good governance*) khususnya tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dikaji dari perspektif ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Dalam kenyataannya, ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar

¹Satjipto Raharjo, "Membedah Hukum Progresif", Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 101.

sehingga berdampak pada timbulnya krisis dipelbagai bidang.²

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga *Adhoc*, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur **H. Syaukani Hasan Rais** terpidana korupsi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sepanjang 2001-2005 yang berkisar Rp 93,204 miliar yang baru mendapat grasi dari Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono**. Adalah merupakan kasus yang paling anyar dan sangat kontroversial.

Dalam skripsi ini peneliti akan melakukan penelitian studi kasus tindak pidana korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur **H. Syaukani Hasan Rais** terpidana korupsi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sepanjang 2001-2005 yang berkisar Rp 93,204 miliar yang baru mendapat grasi dari Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono**.

Apabila dilihat pengajuan grasi **H. Syaukani Hasan Rais** maka banyak

²Lilik Mulyadi "*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*", Cet-I, Jakarta, P.T. Alumni 2007, hlm. 104.

yang ganjil atas pengajuan grasi tersebut pada akhirnya pemberantasan korupsi di negeri ini seperti mengurai benang kusut, semakin diurai semakin mengusut, sehingga sulit menemukan mana ujung mana pangkal.³

Dalam kenyataannya memang tidak mudah memberantas korupsi mengingat praktik korupsi sudah merambah kesegala penjuru kehidupan sehari-hari dimulai dari pelayanan administrasi publik ditingkat RT/RW/Kelurahan, di jalan raya, di tempat parkir, di pasar, sampai dengan kolusi pejabat di lembaga eksekutif, dan yudikatif.⁴ Korupsi bukan hanya semata-mata masalah legal/hukum melainkan juga masalah ekonomi, sosial dan budaya, sehingga diperlukan strategi dan langkah yang tepat dari mana pemberantasannya harus dimulai.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, dorongan, serta dukungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terlebih-lebih kepada pihak yang berwenang untuk semakin optimal dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah lama menjadi target utama dalam kontitusional pemerintahan Indonesia.

Untuk itu penulis mengajukan judul yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis yang nantinya akan ditulis dalam tulisan skripsi yaitu,

³*Komisi Hukum Yang Memilukan*, "http://www.mediaindonesia.com/02 Februari 2011

⁴Cf. Baharuddin Lopa, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakkan hukum*", Jakarta: Kompas, 2001

**ANALISIS YURIDIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (SYAUKANI HASAN RAIS
SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.
868 K/PID.SUS/2008).**

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sangat tidak efektif dan sudah menyimpang dari konsep negara hukum serta Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang pada akhirnya menimbulkan suatu polemik yang menurut hemat penulis sangat tidak konsisten terutama dalam penjatuhan hukuman.

B.2. Perumusan Masalah

Lemahnya penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi telah banyak menimbulkan polemik dalam dunia hukum. Maka dari itu penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang secara yuridis menjadi alasan pemberian grasi kepada terpidana pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 ?

2. Apakah pemberian Grasi pada kasus **H. Syaukani Hasan Rais** sudah sesuai dengan rasa keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

C.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a) Mendapatkan pengetahuan tentang Efektifitas dan alasan yuridis pemberian grasi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b) Mendapatkan pengetahuan tentang lemahnya penegakan hukum dalam Tindak Pidana korupsi khususnya dalam pemberian grasi

C.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah:

- 1) Untuk menemukan kebijakan (*policy*) yang diambil oleh Presiden dalam pemberantasan korupsi.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas dan benar mengenai akibat lemahnya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan pengetahuan dibidang hukum

pidana khususnya mengenai tindak pidana khusus (*Ordinary Crime*) seperti korupsi, guna menyelesaikan masalah hukum yang sama dalam peradilan pidana. Merangsang tingkat kesadaran hukum masyarakat pada aturan hukum khususnya dalam Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

D.1. Kerangka Teori

Roscoe Pound dalam teorinya mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dengan demikian tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁵ Kemanfaatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adilnya tidaknya suatu hukum, bergantung kepada hukum itu sendiri apakah memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁶ Dengan demikian pemberantasannya tidak lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.

⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.12.

⁶Muladi dan Bardanawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm 133

Penegakan hukum adalah menegakan nilai kebenaran dan keadilan.⁷ Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.¹⁰

D.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka konsep yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum dalam

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 23

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radjagrafindo Persada, 2002

⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan PenerbitUndip, 2000 hlm. 26

¹⁰Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 52

Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹
- b. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan subjek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku.¹²
- c. Korupsi dalam berbagai bidang, yakni dapat berupa, yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Berdasarkan undang-undang korupsi diartikan:

1) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau Diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).

2). Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan

¹¹Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ed. II, bandung, PT. Eresco, 1989, hlm. 55

¹²J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2001, hlm. 103

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

3). Pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi, dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

- a). Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b). Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - i. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
 - ii. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana;
 - iii. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;


- iv. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- v. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c). Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- d). Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹³
- e). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁴
- f). Sanksi (*sanctie*) adalah hukuman dalam hukum pidana KUHP dan UU Tindak Pidana Krupsi.¹⁵

¹³Ibid. Hlm. 103

¹⁴Ibid. Hlm. 104

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.V, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm.

D.3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian ilmiah yaitu metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang ditetapkan peneliti dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai pustaka huku; tulisan hukum, jurnal hukum, buku-buku hukum, undang-undang dan perundang-undangan serta media elektronik yang berkaitan dengan judul dan isi penelitian. Tahapan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif tersebut terdiri dari:

1. Perumusan masalah

Tahapan ini merupakan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penelitian karya ilmiah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti;

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
- 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2006, tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi
 - a. Bahan hukum skunder

Karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum, dan bahan-bahan hukum melalui media elektronik.

b. Bahan hukum tertier

2. Penentuan dan penetapan makna bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan diteliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.
3. Merumuskan gagasan dan pendapat hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah penulis kumpulkan yang telah disesuaikan dengan asas-asas hukum.
4. Merumuskan Argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum.
5. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematikannya kedalam tata hukum.
6. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis.¹⁶

¹⁶Hotma. P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Universitas Bhayangkara Jaya, 2008, jakarta. hlm. 95 s/d 9

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum yaitu mengenai perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum yaitu mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 sebagai langkah akhir penelitian hukum ini adalah menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk tertulis, dan akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan format serta bentuk yang telah ditetapkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai tugas akhir guna melengkapi tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

F. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi ini nantinya akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya akan berisi uraian-uraian yang mengacu pada pembahasan dari masalah seperti penyelesaian kasus hukum yang sesuai dsengan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sesuai dengan tatanan hukum positif. Dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisi paparan teori hukum dari permasalahan Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, aturan-aturan hukum dan dasar-dasar hukum Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang menimbulkan kerugian negara beserta proses hukumnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran hasil penelitian yang menguraikan tentang penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang penyesuaian dari masalah hukum dengan kasus konkrit dengan bahan studi kasus yang diteliti yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dari jawaban mengenai permasalahan hukum yang dibahas dan saran dari peneliti mengenai permasalahan hukum yang diteliti supaya menjadi acuan yang bermanfaat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.